



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 369 /V.01/HK/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/18.1/V.01/HK/2026 TANGGAL 2 JANUARI 2026 TENTANG
PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan dengan adanya perubahan personalia Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/18.1/V.01/HK/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penetapan Tim Percepatan Pencegahan Dan Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/18.1/V.01/Hk/2026 Tanggal 2 Januari 2026 Tentang Penetapan Tim Percepatan Pencegahan Dan Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Naional Tahun 2025-2045;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Sehat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia;
17. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
22. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat;
23. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 56 Tahun 2023 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2035;

24. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/18.1/V.01/HK/2026 TANGGAL 2 JANUARI 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026, dengan susunan perubahan pada Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Ketua Pelaksana dan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang ada dimasing-masing organisasi perangkat daerah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Oktober 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

PERUBAHAN SUSUNAN
TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

I. Pengarah

- a. Ketua : Bupati Lampung Selatan
- b. Wakil Ketua I : Wakil Bupati Lampung Selatan
- c. Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan

II. Pelaksana

- a. Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lampung Selatan
- b. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- c. Anggota :
 - 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
 - 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
 - 4. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
 - 5. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
 - 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
 - 7. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
 - 8. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
 - 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
 - 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
 - 11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
 - 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan

13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan
15. Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
16. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
17. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan
18. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
19. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
20. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
21. RSUD H. Bob Bazar, SKM
22. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
23. Universitas Muhammadiyah Kalianda
24. Universitas Indonesia Mandiri
25. Institut Teknologi Sumatera
26. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YASBA Kalianda
27. Akademi Kebidanan Hampar Baiduri
28. Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lampung Selatan
29. Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lampung Selatan
30. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Lampung Selatan
31. Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Lampung Selatan
32. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lampung Selatan
33. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Selatan

34. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten
Lampung Selatan

35. Persaudaraan Muslimah Lampung Selatan

36. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung
Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA